



# **Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial**

Viona Margaretha<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email Korespondensi:  
vionamargarethagultom@gmail.com

## **ABSTRAK**

Kebijakan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) telah menjadi fokus utama dalam agenda kebijakan publik di Indonesia dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak, suatu kebutuhan dasar yang krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan Tapera terhadap masyarakat Indonesia melalui pendekatan normatif yuridis. Metode analisis dokumen kebijakan dan studi literatur digunakan untuk menjelajahi landasan hukum kebijakan Tapera serta implikasi normatifnya dalam konteks hukum perumahan dan perlindungan konsumen. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan Tapera memiliki dampak yang signifikan dalam mempercepat pembangunan perumahan yang terjangkau dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Upaya ini telah membawa perubahan positif bagi masyarakat, meskipun tantangan implementasi dan perlindungan hukum bagi peserta perlu mendapat perhatian serius. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk

memperdalam pemahaman tentang efektivitas kebijakan publik dalam mengatasi krisis perumahan di Indonesia, serta implikasi normatifnya dalam mendorong keadilan sosial dan perlindungan hukum yang lebih baik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih holistik tentang kebijakan Tapera dan menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kebijakan Tapera tidak hanya menjadi instrumen pembangunan perumahan yang efektif tetapi juga sarana untuk memperkuat kedaulatan hukum dan keadilan sosial di Indonesia.

**Kata Kunci :** Tapera; Hukum; Sosial.

#### **ABSTRACT**

The Tapera (Public Housing Savings) policy has become a major focus in Indonesia's public policy agenda with the aim of increasing people's access to decent housing, a crucial basic need. This research aims to examine the impact of the Tapera policy on Indonesian society through a juridical normative approach. Methods of policy document analysis and literature study are used to explore the legal basis of the Tapera policy as well as its normative implications in the context of housing law and consumer protection. This analysis shows that the Tapera policy has a significant impact in accelerating the development of affordable housing and improving social welfare. It has brought positive changes to society, although implementation challenges and legal protection for participants need serious attention. This research makes an important contribution to deepening understanding of the effectiveness of public policy in addressing the housing crisis in Indonesia, as well as its normative implications in promoting social justice and better legal protection. This study is expected to provide a more holistic insight into Tapera policy and serve as a foundation for the development of more inclusive and sustainable public policies in the future, in order to improve the overall quality of life of the community. Thus, the Tapera policy is not only an effective housing development instrument but also a means to strengthen legal sovereignty and social justice in Indonesia.

**Keywords:** Tapera; Legal; Social

## 1. Pendahuluan

Krisis perumahan di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan sosial dan ekonomi yang mendesak selama beberapa dekade terakhir.<sup>1</sup> Keterbatasan akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau menjadi masalah sentral, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan rendah dan menengah. Sebagai respons terhadap masalah ini, pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2016.<sup>2</sup> Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengumpulkan dan menyediakan dana jangka panjang yang dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Meskipun memiliki tujuan yang mulia, implementasi kebijakan Tapera telah menimbulkan berbagai tantangan dan kontroversi.<sup>3</sup> Salah satu aspek yang menjadi fokus utama adalah dari perspektif hukum dan sosial. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, kini menjadi landasan hukum utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Namun demikian, sejumlah kelemahan dalam implementasi, seperti kurangnya perlindungan yang memadai bagi peserta dan ketimpangan dalam manfaat yang diperoleh, memerlukan evaluasi yang teliti.

---

<sup>1</sup> Dina Siti Logayah et al., "Krisis Energi Uni Eropa: Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Pasokan Energi yang Terbatas," *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3, no. 2 (August 3, 2023): 102–10, <https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i2.27052>.

<sup>2</sup> Ade Arianto Asril, Anis Rifai, and Arina Novizas Shebubakar, "PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 1 (April 14, 2022): 1, <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1185>.

<sup>3</sup> Elvira Fitriyani Pakpahan et al., "POLEMIK PESANGON DALAM PERSPEKTIF UU OMNIBUS LAW," *Arena Hukum* 16, no. 02 (August 31, 2023): 362–75, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.7>.

Dalam konteks sosial, kebijakan Tapera juga menimbulkan pertanyaan tentang inklusi sosial dan keadilan akses terhadap perumahan.<sup>4</sup> Masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah masih menghadapi kendala signifikan dalam mengakses perumahan yang layak, meskipun adanya upaya dari pemerintah untuk menyediakan dana melalui program ini. Analisis lebih mendalam diperlukan untuk memahami dampak sebenarnya dari kebijakan ini terhadap masyarakat sasaran, serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan keadilan dari program Tapera.

Secara keseluruhan, kebijakan Tapera mencerminkan upaya serius pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis perumahan, namun juga menyoroti pentingnya peningkatan dalam implementasi dan perlindungan terhadap hak-hak peserta. Evaluasi terus menerus serta perbaikan yang berkelanjutan dalam regulasi dan pelaksanaan kebijakan ini akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam jangka panjang.

Kebijakan Tapera dirancang sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah keterbatasan pembiayaan perumahan di Indonesia.<sup>5</sup> Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kebutuhan akan perumahan di Indonesia sangat besar,<sup>6</sup> dengan backlog perumahan mencapai jutaan unit. Backlog ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih belum memiliki akses terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. Tapera diharapkan dapat menjadi solusi dengan mengumpulkan iuran wajib dari pekerja formal, yang kemudian dikelola untuk

---

<sup>4</sup> Nabila Haviazzahra and Muhamad Hasan Sebyar, "Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024).

<sup>5</sup> Yohanes Makias De, "Analisis Kritis Program TAPERA 'Tabungan Perumahan Rakyat' Bagi Kehidupan Umat di Paroki Riam Batang Kalimantan Tengah," *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi* 2, no. 3 (2024).

<sup>6</sup> Muhamad Fahrul Mustofa, "Standar Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Perspektif Dr. Wahbah Zuhaili," *Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih* 5, no. 1 (2023).

membiaiyai perumahan.

Namun, sejak awal penerapannya, kebijakan ini telah menimbulkan berbagai polemik di kalangan masyarakat. Banyak pekerja mengeluhkan kewajiban untuk menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk Tapera, yang dianggap memperberat beban ekonomi mereka.

Perspektif sosiologi hukum sangat relevan dalam menganalisis kebijakan Tapera, terutama dalam konteks keadilan sosial.<sup>7</sup> Sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat serta perannya dalam kehidupan sosial. Satjipto Rahardjo,<sup>8</sup> seorang ahli sosiologi hukum Indonesia, menekankan bahwa hukum harus melayani masyarakat dan mengakomodasi perubahan sosial yang terjadi. Ketidakresponsifan hukum terhadap kondisi sosial dapat mengakibatkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dalam konteks kebijakan Tapera, penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan ini diterapkan secara adil dan efektif. Keadilan sosial mengharuskan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang, termasuk akses terhadap perumahan yang layak. Namun, jika kebijakan Tapera justru menambah beban ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, maka tujuan keadilan sosial tidak tercapai dengan baik. Contohnya, iuran wajib Tapera bagi pekerja formal dapat menjadi beban tambahan yang mengurangi pendapatan bersih mereka.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kompleksitas birokrasi dan kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban peserta Tapera dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam program ini. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmerataan dalam manfaat yang diperoleh dari kebijakan Tapera, yang

---

<sup>7</sup> Mohd Yusuf Dm et al., "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

seharusnya menyediakan solusi untuk menyamakan akses terhadap perumahan.

Diperlukan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, termasuk penyederhanaan birokrasi, peningkatan sosialisasi, dan evaluasi terus menerus terhadap dampak kebijakan ini terhadap masyarakat sasaran.<sup>9</sup> Hanya dengan demikian, kebijakan Tapera dapat mencapai tujuan utamanya dalam memberikan akses perumahan yang lebih baik untuk semua lapisan masyarakat Indonesia secara adil dan berkelanjutan.

Teori pembangunan memiliki relevansi yang besar dalam menganalisis kebijakan Tapera, khususnya dalam konteks keadilan sosial.<sup>10</sup> Teori ini menekankan perlunya kebijakan yang tidak hanya memperkuat pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial secara luas. Amartya Sen, dalam karyanya "*Development as Freedom*", menggarisbawahi bahwa pembangunan sejati harus mendorong peningkatan kemampuan dan kebebasan individu untuk mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang efektif diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup sejahtera dan mandiri.

Dalam konteks kebijakan Tapera, tujuannya seharusnya mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, implementasi yang tidak tepat dapat menyebabkan dampak negatif, seperti peningkatan beban finansial bagi masyarakat dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat. Kebijakan Tapera diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi dengan mengurangi kesenjangan dalam akses perumahan. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta minimnya sosialisasi mengenai manfaat dan mekanisme Tapera menjadi hambatan yang perlu diatasi.

---

<sup>9</sup> Fauzie Yusuf Hasibuan, *Strategi Penegakan Hukum* (Jakarta: Fauzie & Partners, 2002).

<sup>10</sup> I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budhiartha, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018).

Perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak oleh kebijakan Tapera juga merupakan aspek krusial yang perlu dianalisis lebih lanjut. Teori kemanfaatan hukum,<sup>11</sup> yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, menekankan bahwa hukum harus dirancang untuk memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kebijakan Tapera, hukum yang mengatur program ini harus memastikan bahwa manfaat yang diterima oleh masyarakat lebih besar daripada beban yang mereka tanggung. Jika kebijakan Tapera menyebabkan ketidakpastian hukum atau menambah beban ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, maka kebijakan tersebut dapat dianggap tidak efektif dari perspektif kemanfaatan hukum.

Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap implementasi dan dampak kebijakan Tapera sangat penting. Peninjauan ini harus memperhitungkan tidak hanya aspek-aspek pembangunan sosial dan ekonomi tetapi juga keadilan sosial serta kemanfaatan hukum. Hanya dengan demikian, kebijakan Tapera dapat diperbaiki dan disesuaikan untuk lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diharapkan, sambil memastikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum bagi masyarakat yang terpengaruh oleh kebijakan Tapera melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, transparansi dan aksesibilitas informasi menjadi kunci. Penting bagi masyarakat untuk memiliki akses yang mudah dan jelas terhadap informasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kebijakan Tapera. Keterbukaan dalam pelaksanaan kebijakan ini sangat krusial agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan hak-hak mereka dengan baik. Kedua, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa harus tersedia dan efektif. Pemerintah harus menyediakan jalur yang efektif bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan atau menyelesaikan sengketa terkait

---

<sup>11</sup> Abintoro Prakoso, *Teori Hukum (Legal Theory)* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020).

pelaksanaan kebijakan Tapera. Ini mencakup kebutuhan akan lembaga independen yang dapat menilai dan menindaklanjuti keluhan masyarakat secara adil. Ketiga, bantuan hukum harus mudah diakses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah perlu memastikan bahwa mereka memiliki akses ke bantuan hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak mereka dan memperjuangkan kepentingan mereka dengan efektif.

Kebijakan Tapera dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah mengakses perumahan yang layak. Namun, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemanfaatan hukum. Perspektif sosiologi hukum dan teori pembangunan dapat memberikan pandangan yang mendalam dalam mengevaluasi dampak sosial dari kebijakan ini, sementara teori kemanfaatan hukum memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa kebijakan Tapera memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Fakta hukum yang mendukung analisis ini melibatkan beberapa aspek penting. Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat menjadi landasan hukum utama bagi kebijakan Tapera, yang mengamanatkan iuran wajib dari pekerja untuk program ini.<sup>12</sup> Meskipun demikian, implementasinya sering kali terkendala oleh birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 yang mengatur penyelenggaraan Tapera memberikan panduan lebih lanjut tentang mekanisme pengumpulan dana dan prosedur bagi peserta untuk mengakses manfaat program ini. Namun, tantangan seperti kurangnya sosialisasi efektif kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam program Tapera tetap menjadi

---

<sup>12</sup> Kevin C I Gagundali, "SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT," *Lex Administratum* VIII, no. 1 (2020).



kendala dalam implementasinya.

Dari perspektif teori kemanfaatan,<sup>13</sup> evaluasi kebijakan Tapera harus berfokus pada sejauh mana kebijakan ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan ini harus mampu memastikan bahwa manfaatnya lebih besar daripada beban yang ditanggung oleh peserta program. Salah satu metode evaluasi yang dapat digunakan adalah dengan melihat kemampuan masyarakat untuk memperoleh perumahan yang layak setelah berpartisipasi dalam Tapera. Keberhasilan kebijakan ini dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi dapat diukur dari tingkat partisipasi masyarakat serta efektivitasnya dalam mengatasi backlog perumahan.

Dalam konteks teori pembangunan,<sup>14</sup> kebijakan Tapera harus diukur dari perspektif berkelanjutan dan inklusif. Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan seharusnya meningkatkan kemampuan dan kebebasan individu untuk mencapai potensi mereka.<sup>15</sup> Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan Tapera dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan sosial merupakan indikator penting. Dari perspektif sosiologi hukum, kebijakan ini juga harus dinilai dari sudut pandang keadilan sosial, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses manfaat dari kebijakan ini.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah krisis perumahan di Indonesia, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Tapera. Evaluasi ini harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kemanfaatan

---

<sup>13</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

<sup>14</sup> Margie Gladies Sopacua, "Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024).

<sup>15</sup> Dian Fadilla and Muhammad Hasan, "STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI KREATIF PENUNJANG SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN WAJO," *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial* 17, no. 2 (2023).

hukum, teori pembangunan, dan keadilan sosial. Dengan cara ini, dapat diidentifikasi area-area di mana kebijakan Tapera perlu diperbaiki atau direvisi agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis komprehensif terhadap prinsip-prinsip dan norma hukum yang terkait.<sup>16</sup> Pendekatan ini menekankan pentingnya melakukan kajian mendalam terhadap literatur yang relevan, termasuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mencakup undang-undang dan peraturan yang berlaku, yang menjadi dasar hukum utama dalam penerapan kebijakan Tapera. Misalnya, Undang-Undang No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024, merupakan landasan hukum yang harus dipahami secara mendalam untuk mengevaluasi efektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Selain itu, sumber hukum sekunder seperti analisis dan komentar dari para ahli hukum sangat penting untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan kritis.<sup>17</sup> Analisis para ahli hukum memberikan wawasan mendalam tentang interpretasi dan penerapan undang-undang, serta bagaimana hukum tersebut berdampak pada masyarakat. Komentar dari para ahli juga dapat

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

<sup>17</sup> Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

mengungkapkan kelemahan dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Sumber hukum tersier, seperti ensiklopedi hukum dan panduan lainnya, juga memainkan peran penting dalam penelitian ini. Sumber-sumber ini memberikan ringkasan dan interpretasi atas konteks hukum yang relevan, yang membantu dalam memahami kompleksitas dan cakupan kebijakan Tapera. Ensiklopedi hukum dan panduan lain memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks kebijakan perumahan.

Pendekatan komprehensif ini memungkinkan penelitian untuk menyelidiki implikasi normatif dari kebijakan Tapera dalam kerangka hukum dan sosial yang lebih luas. Dengan memadukan berbagai sumber hukum, penelitian ini dapat mengevaluasi dampak kebijakan Tapera terhadap masyarakat Indonesia secara holistik. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap apakah kebijakan tersebut telah berhasil meningkatkan akses perumahan yang layak, mengurangi ketimpangan sosial, dan mencapai tujuan keadilan sosial yang diinginkan.

### **3. Pembahasan**

#### **A. Perspektif Sosiologi Hukum Terkait Keadilan Sosial dalam Penerapan Kebijakan Tapera**

Berdasarkan perspektif sosiologi hukum<sup>18</sup> dan teori pembangunan memberikan sudut pandang yang kaya terkait dengan keadilan sosial dalam penerapan kebijakan Tapera. Sosiologi hukum menekankan hubungan antara hukum, struktur sosial, dan keadilan, sementara teori pembangunan menyoroti

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Sosiologis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan serta pengurangan kemiskinan dalam masyarakat. Kedua pandangan ini memiliki korelasi penting dalam konteks kebijakan Tapera, yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap perumahan yang terjangkau dan layak bagi semua lapisan masyarakat.

Sosiologi hukum<sup>19</sup> menekankan pentingnya memahami bagaimana struktur sosial dalam masyarakat mempengaruhi distribusi keadilan sosial dalam penerapan kebijakan Tapera. Dalam masyarakat dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi, akses terhadap perumahan yang layak sering kali terbatas bagi individu di lapisan sosial bawah. Max Weber, seorang sosiolog terkenal, mengemukakan bahwa struktur sosial menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, termasuk perumahan.<sup>20</sup> Hal ini dapat menghalangi pencapaian keadilan sosial karena individu dari kelompok ekonomi bawah sering kali tidak mendapatkan akses yang sama terhadap program-program perumahan yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, kebijakan Tapera harus dirancang dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan struktur sosial yang ada agar dapat memberikan manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, pendekatan sosiologi hukum juga menyoroti peran kekuasaan dan kontrol dalam pelaksanaan kebijakan Tapera. Pierre Bourdieu, melalui analisis tentang kapital sosial, mengungkapkan bagaimana akses terhadap perumahan dan manfaat dari program seperti Tapera dipengaruhi oleh jaringan

---

<sup>19</sup> Satya Dharma, "PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM," *Restorative Justice* 5, no. 2 (2022).

<sup>20</sup> Satrio Dwi Haryono, "WACANA RASIALISME DALAM SOSIOLOGI MAX WEBER," *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13, no. 2 (October 1, 2022): 400, <https://doi.org/10.26418/j-j-psh.v13i2.55007>.

kekuasaan dan hubungan sosial dalam masyarakat.<sup>21</sup> Kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan dan kontrol lebih besar cenderung mendapatkan manfaat yang lebih besar dari kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa kebijakan Tapera tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok yang memiliki akses lebih baik terhadap informasi dan sumber daya, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama bagi semua masyarakat, terutama mereka yang berada di posisi yang kurang menguntungkan.

Sosiologi hukum juga menawarkan kerangka kerja untuk memahami dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam penerapan kebijakan Tapera. Konflik yang muncul dapat berkaitan dengan distribusi sumber daya, akses terhadap perumahan, atau dampak kebijakan terhadap komunitas tertentu. Konsep konflik simbolik dari George Herbert Mead menyoroti pentingnya memahami persepsi dan makna yang terkait dengan kebijakan Tapera untuk menyelesaikan konflik yang muncul.<sup>22</sup> Misalnya, ketidakpuasan terhadap distribusi perumahan yang tidak merata dapat menyebabkan ketegangan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, mekanisme resolusi konflik yang efektif dan inklusif harus diimplementasikan untuk menangani keluhan dan sengketa yang muncul akibat kebijakan ini.

Terakhir, sosiologi hukum menganalisis bagaimana kebijakan Tapera mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Teori perubahan sosial dari Emile Durkheim menyoroti pentingnya perubahan dalam norma dan nilai sosial

---

<sup>21</sup> Mega Mustikasari, Arlin Arlin, and Syamsu A Kamaruddin, "Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial," *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 6, no. 1 (January 29, 2023): 9–14, <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089>.

<sup>22</sup> Fadhil Mubarak, "PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF SOSIOLOG: META ANALISIS PENDEKATAN EMILE DUREKHEIM, MAX WEBER, GEORGE HERBERT MEAD, LOUIS ALTHUSSER, DAN IBNU KHALDUN," *Andragogi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (May 30, 2023): 11–33, <https://doi.org/10.33474/ja.v5i1.19869>.

terkait dengan perumahan dan keadilan.<sup>23</sup> Implementasi kebijakan Tapera dapat menjadi katalis untuk perubahan sosial yang positif dalam pandangan tentang akses terhadap perumahan yang layak. Kebijakan ini harus mampu mengubah persepsi masyarakat tentang perumahan, dari yang sebelumnya dianggap sebagai komoditas yang sulit dijangkau menjadi hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Jika berhasil, kebijakan Tapera tidak hanya akan meningkatkan akses terhadap perumahan, tetapi juga memperkuat norma dan nilai sosial yang mendukung keadilan dan inklusi sosial.<sup>24</sup>

Perspektif sosiologi hukum, penting untuk mempertimbangkan bagaimana struktur sosial, kekuasaan, kontrol, dan perubahan sosial mempengaruhi dan dipengaruhi oleh penerapan kebijakan Tapera. Evaluasi kebijakan ini harus mencakup analisis mendalam mengenai dampaknya terhadap distribusi keadilan sosial dalam masyarakat. Kebijakan Tapera harus dirancang dan diimplementasikan dengan pendekatan yang holistik, memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tujuan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Teori pembangunan menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai faktor utama dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan akses terhadap perumahan yang terjangkau.<sup>25</sup> Pemikiran Amartya Sen tentang pembangunan sebagai kebebasan menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi

---

<sup>23</sup> Gideon Hasiholan Sitorus, "SUMBANGSIH TEORI FUNGSIONALIS EMILE DURKHEIM UNTUKMEWUJUDKAN AGAMA SEBAGAI WACANA PERFORMATIFDALAM MEWUJUDKAN SOLIDARITASDI TENGAH PANDEMI," *PUTE WAYA Sociology of Religion Journal* 3, no. 1 (2022).

<sup>24</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Yang Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007).

<sup>25</sup> Khoirunisa Wahida and Hoirul Uyun, "Tatanan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Green Economy," *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial* 1, no. 2 (May 19, 2023): 14–26, <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i2.291>.

yang inklusif untuk menciptakan kondisi yang mendukung keadilan sosial.<sup>26</sup> Implementasi kebijakan Tapera dapat berfungsi sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memperluas akses terhadap perumahan yang layak. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya membantu mengatasi krisis perumahan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, yang merupakan fondasi dari keadilan sosial.

Selain aspek ekonomi, teori pembangunan juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sosial, termasuk perumahan yang layak, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Tapera merupakan salah satu inisiatif untuk membangun infrastruktur sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran dari John Rawls<sup>27</sup> tentang keadilan sebagai kebebasan dan kesetaraan menekankan pentingnya akses terhadap perumahan yang layak sebagai komponen utama dalam mencapai keadilan sosial. Dalam hal ini, kebijakan Tapera bertujuan untuk menyediakan perumahan yang layak bagi semua lapisan masyarakat, sehingga mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara.

Teori pembangunan juga menekankan pentingnya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam upaya mencapai keadilan sosial. Program Tapera dapat berperan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan dalam akses terhadap perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang rentan. Teori Amartya Sen tentang kemiskinan sebagai kurangnya kebebasan menyoroti pentingnya akses terhadap perumahan yang

---

<sup>26</sup> Melisa Nasir et al., "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (February 23, 2023): 241–54, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.

<sup>27</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (London: Oxford University Press, 1971).

layak sebagai salah satu aspek penting dalam pengurangan kemiskinan.<sup>28</sup> Dengan menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau, kebijakan Tapera dapat membantu mengurangi beban ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, serta mengurangi kesenjangan sosial yang ada.

Selanjutnya, teori pembangunan juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.<sup>29</sup> Implementasi kebijakan Tapera yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka terkait perumahan dan keadilan sosial. Konsep pembangunan berkelanjutan dari *Brundtland Commission* menyoroti pentingnya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, termasuk akses terhadap perumahan yang layak.<sup>30</sup> Dengan memberdayakan masyarakat dan memastikan partisipasi mereka dalam kebijakan perumahan, Tapera dapat membantu menciptakan solusi perumahan yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara keseluruhan, kebijakan Tapera, jika dilaksanakan dengan baik, memiliki potensi besar untuk mendukung keadilan sosial dalam berbagai aspek pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan infrastruktur

---

<sup>28</sup> Mathias Jebaru Adon, Gaspar Triono Jeraman, and Yusep Andrianto, "KONTRIBUSI TEORI KEMISKINAN SEBAGAI DEPRIVASI KAPABILITAS DARI AMARTYA SEN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN," *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat* 8, no. 1 (June 20, 2023): 1, <https://doi.org/10.24014/jmm.v8i1.22295>.

<sup>29</sup> Andi Haslinah et al., "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM LINGKUNGAN HIJAU BEBAS POLUSI DI KOTA MAKASSAR," *Communnity Development Journal* 4, no. 4 (2023).

<sup>30</sup> Agus Nyoman Astika and Nyoman Sri Subawa, "EVALUASI PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania* 5, no. 2 (July 12, 2021): 223, <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232>.



sosial yang kuat, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat merupakan pilar-pilar penting yang dapat dicapai melalui kebijakan ini. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip teori pembangunan dalam implementasi kebijakan Tapera, pemerintah dapat memastikan bahwa program ini tidak hanya menyediakan perumahan yang layak tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **B. Korelasi antara Teori Pembangunan dan Kebijakan Tapera**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung empat prinsip fundamental yang lahir dari situasi kekacauan saat penyusunan konstitusi.<sup>31</sup> Prinsip-prinsip ini mencerminkan aspirasi hukum yang membentuk dasar bagi hukum di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dengan tujuan untuk berfungsi sebagai alat dalam pembangunan masyarakat.<sup>32</sup>

Pertama, prinsip ketuhanan yang maha esa mencerminkan nilai-nilai religius dan spiritual yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia.<sup>33</sup> Prinsip ini menegaskan pentingnya keberadaan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus memberikan landasan moral dan etika bagi seluruh warga negara. Dalam konteks pembangunan masyarakat, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

---

<sup>31</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2006).

<sup>32</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).

<sup>33</sup> Enggar Wijayanto and Vivi Yulia Putri, "LGBT RUU KUHP dan Hak Asasi Manusia Dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (December 31, 2022): 290, <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.14495>.

Kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan komitmen Indonesia terhadap penghargaan atas martabat manusia.<sup>34</sup> Prinsip ini menekankan perlunya memperlakukan setiap individu dengan adil dan penuh rasa hormat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis. Dalam upaya pembangunan masyarakat, prinsip ini mendorong terciptanya kebijakan dan tindakan yang mengedepankan kesejahteraan dan hak asasi manusia, memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang setara dan adil dalam berbagai aspek kehidupan.

Ketiga, prinsip persatuan Indonesia menegaskan pentingnya menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa.<sup>35</sup> Dalam sejarah penyusunan UUD 1945, prinsip ini muncul sebagai respon terhadap ancaman disintegrasi yang dihadapi bangsa Indonesia. Persatuan dianggap sebagai kunci untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran bersama. Dalam konteks pembangunan, prinsip ini menginspirasi berbagai upaya untuk memperkuat solidaritas nasional, mempererat hubungan antar daerah, serta membangun rasa kebersamaan di antara berbagai kelompok masyarakat.

Keempat, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menekankan pentingnya demokrasi yang berakar pada kearifan lokal dan musyawarah.<sup>36</sup> Prinsip ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap sistem pemerintahan yang inklusif dan partisipatif, di mana keputusan diambil berdasarkan konsensus dan representasi yang adil.

---

<sup>34</sup> Faizal Adi Surya, "PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA TANTANGAN DALAM ERA GLOBALISASI," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (December 5, 2023): 207–12, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>.

<sup>35</sup> Yakobus Adi Saingo Lukas Pattipeilohy, "Pancasila Sebagai Dasar Sistem Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (November 15, 2023), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10137903>.

<sup>36</sup> Zainudin Hasan et al., "Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia," n.d.

Dalam proses pembangunan, prinsip ini memastikan bahwa suara rakyat didengar dan diakomodasi, menciptakan kebijakan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika dalam pembangunan bangsa. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, Indonesia berupaya menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban, serta mewujudkan cita-cita nasional yang luhur. Prinsip-prinsip ini terus relevan dan berperan penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di era modern, memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan sejak awal berdirinya negara.

Teori pembangunan memberikan kerangka kerja yang esensial untuk memahami dan merumuskan kebijakan seperti Tapera. Dalam konteks kebijakan perumahan, teori ini membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang dan melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan akses terhadap perumahan yang layak bagi semua lapisan masyarakat. Korelasi antara teori pembangunan dan kebijakan Tapera terlihat dalam beberapa aspek yang signifikan.

Pertama, teori pembangunan menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang mencakup semua lapisan masyarakat dan memperhatikan kebutuhan mereka. Dalam konteks kebijakan Tapera, ini berarti tidak hanya membangun rumah-rumah baru, tetapi juga memastikan bahwa mereka yang kurang mampu memiliki akses terhadap perumahan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan Tapera untuk memberikan dukungan bagi pekerja formal, pekerja informal, dan mereka yang tidak memiliki akses ke perumahan yang layak. Implementasi kebijakan yang inklusif ini bertujuan untuk

mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat, sehingga semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui akses perumahan yang memadai.

Kedua, teori pembangunan menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.<sup>37</sup> Dalam konteks kebijakan Tapera, pemberdayaan ini dapat tercermin dalam upaya untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan perumahan mereka tidak hanya meningkatkan rasa memiliki, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap program Tapera akan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan benar-benar memenuhi kebutuhan spesifik mereka dan memberikan solusi yang berkelanjutan dan efektif.

Ketiga, teori pembangunan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks kebijakan Tapera, hal ini berarti memastikan bahwa program tersebut tidak hanya menguntungkan mereka yang sudah mapan secara ekonomi, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap perumahan yang layak antara kelompok-kelompok yang berbeda. Misalnya, dengan menyediakan subsidi atau fasilitas kredit yang terjangkau, Tapera dapat membantu kelompok-kelompok yang kurang mampu untuk memiliki akses terhadap perumahan yang layak. Kebijakan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap warga negara, terlepas dari status ekonomi mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki rumah yang layak huni.

---

<sup>37</sup> Widyani Putri, "Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?," *Gema Keadilan* 9, no. 2 (October 24, 2022), <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16251>.

Keempat, teori pembangunan menekankan pentingnya menciptakan kesejahteraan bersama bagi semua anggota masyarakat. Dalam konteks kebijakan Tapera, hal ini berarti memastikan bahwa program tersebut tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, dengan menyediakan perumahan yang layak, Tapera dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup dan stabilitas ekonomi. Perumahan yang layak tidak hanya memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman, tetapi juga mendukung stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih luas, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan produktif.

Secara keseluruhan, penerapan kebijakan Tapera yang didasarkan pada teori pembangunan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemberdayaan masyarakat, pengurangan ketimpangan sosial, dan penciptaan kesejahteraan bersama, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang tepat, termasuk koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat. Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan Tapera tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan yang terus berkembang.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, UU Tapera menunjukkan sejumlah kelemahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan kemanfaatan di Indonesia. Kebijakan ini tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan adil, sesuai dengan teori

pembangunan yang menekankan partisipasi aktif pemerintah dalam memenuhi keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Kritik terhadap UU Tapera mencakup kurangnya perlindungan yang memadai bagi hak-hak peserta serta ketidakseimbangan dalam manfaat yang diperoleh dari program ini. Oleh karena itu, diperlukan revisi menyeluruh terhadap UU Tapera untuk memastikan bahwa tujuan awal kebijakan ini tercapai tanpa mengorbankan hak dan kesejahteraan masyarakat pekerja di Indonesia, dengan memperkuat aspek-aspek keadilan, perlindungan hukum, dan kemanfaatan yang lebih merata dan inklusif.

## **5. Informasi Pendanaan**

Tidak ada.

## **6. Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada program magister hukum UNILAK yang telah mengarahkan penulisan jurnal ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Geofani Milthree Saragih yang telah memberikan masukan yang bermanfaat dalam penulisan naskah jurnal ini.

## **7. Referensi**

- Abintoro Prakoso. *Teori Hukum (Legal Theory)*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.
- Adi Surya, Faizal. "PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA TANTANGAN DALAM ERA GLOBALISASI." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (December 5, 2023): 207–12. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>.
- Adon, Mathias Jebaru, Gaspar Triono Jeraman, and Yusep Andrianto. "KONTRIBUSI TEORI KEMISKINAN SEBAGAI DEPRIVASI

- KAPABILITAS DARI AMARTYA SEN DALAM UPAYA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN." *Masyarakat Madani: Jurnal  
Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat* 8, no. 1 (June 20, 2023): 1.  
<https://doi.org/10.24014/jmm.v8i1.22295>.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Asril, Ade Arianto, Anis Rifai, and Arina Novizas Shebubakar. "PENYELENGGARAAN TABUNGAN PERUMAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 1 (April 14, 2022): 1. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1185>.
- Astika, Agus Nyoman, and Nyoman Sri Subawa. "EVALUASI PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora* 5, no. 2 (July 12, 2021): 223. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232>.
- De, Yohanes Makias. "Analisis Kritis Program TAPERAN 'Tabungan Perumahan Rakyat' Bagi Kehidupan Umat di Paroki Riam Batang Kalimantan Tengah." *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi* 2, no. 3 (2024).
- Dharma, Satya. "PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM." *Restorative Justice* 5, no. 2 (2022).
- Dm, Mohd Yusuf, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, and Geofani Milthree Saragih. "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).
- E. Fernando M. Manullang. *Menggapai Hukum Yang Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007.

- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Fadilla, Dian, and Muhammad Hasan. "STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI KREATIF PENUNJANG SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN WAJO." *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial* 17, no. 2 (2023).
- Fauzie Yusuf Hasibuan. *Strategi Penegakan Hukum*. Jakarta: Fauzie & Partners, 2002.
- Gagundali, Kevin C I. "SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT." *Lex Administratum* VIII, no. 1 (2020).
- Haryono, Satrio Dwi. "WACANA RASIALISME DALAM SOSIOLOGI MAX WEBER." *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13, no. 2 (October 1, 2022): 400. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.55007>.
- Hasan, Zainudin, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, and Amanda Putri. "Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia," n.d.
- Haslinah, Andi, Usman Tahir, Hamzah Al Imran, and Zulfiah Larisu. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM LINGKUNGAN HIJAU BEBAS POLUSI DI KOTA MAKASSAR." *Communnity Development Journal* 4, no. 4 (2023).
- Haviazahra, Nabila, and Muhamad Hasan Sebyar. "Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024).
- I Dewa Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budhiartha. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.



- John Rawls. *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press, 1971.
- Khoirunisa Wahida and Hoirul Uyun. "Tatanan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Green Economy." *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial* 1, no. 2 (May 19, 2023): 14–26. <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i2.291>.
- Logayah, Dina Siti, Regina Putri Rahmawati, Daine Zahra Hindami, and Bella Rizky Mustikasari. "Krisis Energi Uni Eropa: Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Pasokan Energi yang Terbatas." *Hasanuddin Journal of International Affairs* 3, no. 2 (August 3, 2023): 102–10. <https://doi.org/10.31947/hjirs.v3i2.27052>.
- Lukas Pattipeilohy, Yakobus Adi Saingo. "Pancasila Sebagai Dasar Sistem Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (November 15, 2023). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10137903>.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Mubarak, Fadhil. "PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF SOSIOLOG: META ANALISIS PENDEKATAN EMILE DUREKHEIM, MAX WEBER, GEORGE HERBERT MEAD, LOUIS ALTHUSSER, DAN IBNU KHALDUN." *Andragogi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (May 30, 2023): 11–33. <https://doi.org/10.33474/ja.v5i1.19869>.
- Mustikasari, Mega, Arlin Arlin, and Syamsu A Kamaruddin. "Pemikiran Pierre Bourdieu dalam Memahami Realitas Sosial." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 6, no. 1 (January 29, 2023): 9–14. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5089>.

- Mustofa, Muhamad Fahrul. "Standar Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Perspektif Dr. Wahbah Zuh{aili>." *Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih* 5, no. 1 (2023).
- Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, and Raesitha Zildjianda. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (February 23, 2023): 241–54. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Nilam Permata Daeli, Evelyne Evelyne, and Heriyanti Heriyanti. "POLEMIK PESANGON DALAM PERSPEKTIF UU OMNIBUS LAW." *Arena Hukum* 16, no. 02 (August 31, 2023): 362–75. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.7>.
- Putri, Widyani. "Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia?" *Gema Keadilan* 9, no. 2 (October 24, 2022). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16251>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Sitorus, Gideon Hasiholan. "SUMBANGSIH TEORI FUNGSIONALIS EMILE DURKHEIM UNTUKMEWUJUDKAN AGAMA SEBAGAI WACANA PERFORMATIFDALAM MEWUJUDKAN SOLIDARITASDI TENGAH PANDEMI." *PUTE WAYA Sociology of Religion Journal* 3, no. 1 (2022).
- Soerjono Soekanto and Sri Mahmuji. *Penelitian Hukum Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sopacua, Margie Gladies. "Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024).
- Wijayanto, Enggar, and Vivi Yulia Putri. "LGBT RUU KUHP dan Hak Asasi Manusia Dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Justisia : Jurnal*

*Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (December 31, 2022): 290. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.14495>.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

## **Biografi Penulis**

Penulis adalah lulusan Universitas Riau dengan konsentrasi Hukum Pidana yang berhasil menyelesaikan studinya dengan predikat summa cum laude pada tahun 2023. Selain menjadi lulusan terbaik, ia juga meraih penghargaan sebagai penerima beasiswa terbaik dari Tanoto Foundation pada tahun yang sama. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Lancang Kuning, dimulai pada tahun 2024. Keberhasilannya dalam bidang akademik mencerminkan dedikasi dan komitmennya terhadap studi hukum. Selama masa kuliah, penulis aktif dalam berbagai kegiatan seperti kepenulisan, kemanusiaan, organisasi mahasiswa, seminar, dan konferensi, yang membantunya memperluas wawasan serta jaringan profesional di bidang hukum. Penulis memiliki minat yang mendalam dalam penelitian hukum dan kebijakan publik, dengan fokus khusus pada perbandingan regulasi dan dampaknya terhadap masyarakat, terutama dalam bidang hukum ketenagakerjaan. Dengan latar belakang akademik yang kuat dan semangat untuk terus belajar, penulis berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.